



PUTUSAN

Nomor 72/PID/2020/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALHAM Als ALDI Bin SYUKUR;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 6 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I B Desa Purwodadi Dalam Rt.
003/001 Desa Purwodadi Dalam, Kecamatan
Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lapas Klas Ila Cilegon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu David Sihombing & Partners, Advokat atau Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "DAVID SIHOMBING & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Ruko E, Depan Perumahan Dinas Kejaksaan Tinggi Lampung Komplek 17 RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK/DS&P/12/II/2020, tanggal 20 Februari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor: 41/SK.HUK /Pidana / 2020/PN.Srg tanggal 27 Januari 2020;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 138/Pid.Sus/ 2020/PN Srg, tanggal 5 Mei 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon, NO.REG. PERKARA.: PDM-32/CLG/02/2020, tertanggal 13 Februari 2020, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **ALHAM ALS ALDI BIN SYUKUR** pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang baik sebagai yang melakukan dan turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 Terdakwa ALHAM ALS ALDI BIN SYUKUR membeli bahan bakar minyak HSD/Solar digudang PT Alwaled didekat sungai Musi Palembang yang Terdakwa tidak ingat lagi alamatnya sebanyak kurang lebih 24.000 (dua puluh empat ribu) Liter dimana solar tersebut merupakan bahan bakar minyak jenis solar hasil penyulingan rakyat di daerah Palembang dan solar tersebut Terdakwa ALHAM Als ALDI Bin SYUKUR beli dari Sdr Rahmat (DPO) seharga Rp.5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) perliter dan rencananya bahan bakar minyak HSD/Solar tersebut akan Terdakwa ALHAM Als ALDI Bin SYUKUR jual kepada Jetty LBE Merak Cilegon seharga Rp.6.200 (enam ribu dua ratus rupiah). Sebelumnya Sdr Rahmat (DPO) mengangkut atau membawa Solar tersebut dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 72/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil tangki Mitsubishi Fuso No Pol yang sudah tidak dapat diingat lagi ke Lapak atau Gudang milik Sdr Slamet (DPO) yang beralamat di Dusun Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Setelah sampai, bahan bakar minyak jenis HSD/Solar tersebut dipindahkan atau dimuat ke 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Tangki warna Hijau putih No Pol BE 8779 CM yang sudah dipasang stiker PT Alwaled dan PT AJP dipasang ditangki mobil tersebut serta skotlet warna Hijau di bagian kepala mobil sedangkan warna aslinya adalah orange oleh Sdr Wanda atas Perintah Terdakwa bertujuan agar bisa keluar atau jalan dan truk tangki tersebut adalah benar milik Terdakwa ALHAM ALS ALDI BIN SUKUR.

Selanjutnya saksi Ahmad Afandi (dalam berkas terpisah) pada hari minggu tanggal 15 Desember 2019 pukul 07.00 Wib bertemu dengan Sdr Slamet (DPO) diparkiran warung nasi jalan raya Tanjung Bintang Lampung Selatan Kemudian Sdr Slamet (DPO) Menyerahkan kunci truk tangki No Pol BE 8879 CM berikut uang jalan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), beserta surat jalan palsu PT. Awaled Jaya Perkasa berupa 1 (satu) lembar delivery note No DN: 1217/AJP -DN/XI/2019 dan No PO:0216/AJP/PO/XI/2019 dan 1 (satu) lembar delivery note No DN : 1216/AJP/DN/XI/2019 dan No PO : 0215/AJP-PO/XI/2019 sudah ada didalam truk tersebut didapat dari Sdr. Rahmat (DPO) kepada saksi Ahmad Afandi (dalam berkas terpisah) untuk melakukan pengangkutan/Niaga Bahan Bakar Minyak jenis HSD/solar selanjutnya sdr. Slamet (DPO) memberitahu tujuan pengiriman solar tersebut kepada saksi Ahmad Afandi (dalam berkas terpisah) yaitu bertujuan ke Jetty LBE disamping PLTU Sularaya di Pulo Merak Prov. Banten kemudian saksi Ahmad Afandi membawa/mengendarai 1 (satu) unit truk tangki Mitsubishi Fuso warna Hijau Tangki Putih No Pol: BE 8779 CM yang bermuatan BBM jenis solar HSD sebanyak kurang lebih 24.000 (dua puluh empat ribu) Liter dengan tujuan akan diantarkan ke Jetty LBE disamping PLTU Sularaya bersama kenek bernama Sdr. Aris. Kemudian sekira jam 11.00 Wib Terdakwa berhenti/dirumah makan didaerah Merak Banten Alamat lengkap tidak ingat untuk menunggu Sdr. Pendi (DPO) selaku pengurus Jetty LBE. Setelah itu sekira jam 19.30 Wib Saksi Ahmad Afandi dan Saksi Aris melanjutkan perjalanan namun ketika dalam perjalanan tepatnya JL. Yos Sudarso Kel. Lebak Gede Kec. Pulo Merak Prov. Banten saksi Ahmad Afandi dan saksi Aris ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Banten yang berpakaian preman dan keesokan harinya Terdakwa ALHAM ALS ALDI BIN SYUKUR datang ke Polda Banten untuk menyerahkan diri,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 72/PID/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan surat dari PT Pertamina No .R003/Q23044/2019-SO tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani Direktorat Pemasaran Ritel Pjs. Fuel Manager Tg. Gerem atas nama RATNO ROHANDA menyatakan setelah melakukan uji laboratorium terhadap sample barang bukti bahan bakar minyak adalah sebagai berikut:

- barang bukti C1.03 termasuk dalam kategori BBM jenis Solar dengan catatan off dinilai flash point 39 (limit minimal flash point sesuai dirjen migas) dan berdasarkan hasil uji laboratorium tersebut maka barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1e KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **ALHAM ALS ALDI BIN SYUKUR** pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang baik sebagai yang melakukan dan turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 Terdakwa ALHAM ALS ALDI BIN SYUKUR membeli bahan bakar minyak HSD/Solar digudang PT Alwaled didekat sungai Musi Palembang yang Terdakwa tidak ingat lagi alamatnya sebanyak kurang lebih 24.000 (dua puluh empat ribu) Liter dimana solar tersebut merupakan bahan bakar minyak jenis solar hasil penyulingan rakyat di daerah Palembang dan solar tersebut Terdakwa ALHAM Als ALDI Bin SYUKUR beli dari Sdr Rahmat (DPO) seharga Rp.5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) perliter dan rencananya bahan bakar minyak HSD/Solar tersebut akan Terdakwa ALHAM Als ALDI Bin SYUKUR jual kepada Jetty LBE Merak Cilegon seharga Rp.6.200 (enam ribu dua ratus rupiah) sebelumnya Sdr Rahmat (DPO) mengangkut atau membawa Solar tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil tangki Mitsubishi Fuso No Pol yang sudah tidak dapat diingat lagi ke Lapak atau Gudang milik Sdr Slamet (DPO) yang beralamat di Dusun Purwodadi simpang Kec Tanjung Bintang Kab Lampung Selatan. Setelah sampai bahan bakar minyak jenis HSD/Solar tersebut dipindahkan atau dimuat ke 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Tangki warna Hijau putih No Pol BE 8779 CM yang sudah dipasang stiker PT Alwaled dan PT AJP dipasang ditangki mobil tersebut serta skotlet warna Hijau di bagian kepala mobil sedangkan warna aslinya adalah orange oleh Sdr Wanda atas Perintah Terdakwa bertujuan agar bisa keluar atau jalan dan truk tangki tersebut adalah benar milik Terdakwa ALHAM ALS ALDI BIN SYUKUR

Selanjutnya saksi Ahmad Afandi (dalam berkas terpisah) pada hari minggu tanggal 15 Desember 2019 pukul 07.00 Wib bertemu dengan Sdr Slamet (DPO) diparkiran warung nasi jalan raya Tanjung Bintang Lampung Selatan Kemudian Sdr Slamet (DPO) Menyerahkan kunci truk tangki No Pol BE 8879 CM berikut uang jalan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), beserta surat jalan palsu PT. Awaled Jaya Perkasa berupa 1 (satu) lembar delivery note No DN: 1217/AJP -DN/XI/2019 dan No PO:0216/AJP/PO/XI/2019 dan 1 (satu) lembar delivery note No DN : 1216/AJP/DN/XI/2019 dan No PO: 0215/AJP-PO/XI/2019 sudah ada didalam truk tersebut didapat dari Sdr. Rahmat (DPO) kepada saksi Ahmad Afandi (dalam berkas terpisah) untuk melakukan pengangkutan/Niaga Bahan Bakar Minyak jenis HSD/solar selanjutnya Sdr. Slamet (DPO) memberitahu tujuan pengiriman solar tersebut kepada saksi Ahmad Afandi (dalam berkas terpisah) yaitu bertujuan ke Jetty LBE disamping PLTU Sularaya di Pulo Merak Prov. Banten kemudian saksi Ahmad Afandi membawa/mengendarai 1 (satu) unit truk tangki Mitsubishi Fuso warna Hijau Tangki Putih No Pol: BE 8779 CM yang bermuatan BBM jenis solar HSD sebanyak kurang lebih 24.000 (dua puluh empat ribu) Liter dengan tujuan akan diantarkan ke Jetty LBE disamping PLTU Sularaya bersama kenek bernama Sdr. Aris. Kemudian sekira jam 11.00 Wib Terdakwa berhenti/dirumah makan didaerah Merak Banten Alamat lengkap tidak ingat untuk menunggu Sdr. Pendi (DPO) selaku pengurus Jetty LBE. Setelah itu sekira jam 19.30 Wib Saksi Ahmad Afandi dan Saksi Aris melanjutkan perjalanan namun ketika dalam perjalanan tepatnya JL. Yos Sudarso Kel. Lebak Gede Kec. Pulo Merak Prov. Banten saksi Ahmad Afandi dan saksi Aris ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Banten yang berpakaian preman dan keesokan harinya Terdakwa ALHAM ALS ALDI BIN Afandi dan Saksi Aris melanjutkan perjalanan namun ketika dalam perjalanan tepatnya JL. Yos Sudarso Kel. Lebak Gede Kec. Pulo Merak

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 72/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Banten saksi Ahmad Afandi dan saksi Aris ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Banten yang berpakaian preman dan keesokan harinya Terdakwa ALHAM ALS ALDI BIN SYUKUR datang ke Polda Banten untuk menyerahkan diri. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan surat dari PT Pertamina No .R003/Q23044/2019-SO tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani Direktorat Pemasaran Ritel Pjs. Fuel Manager Tg. Gerem atas nama RATNO ROHANDA menyatakan setelah melakukan uji laboratorium terhadap sample barang bukti bahan bakar minyak adalah sebagai berikut:

- barang bukti C1.03 termasuk dalam kategori BBM jenis Solar dengan catatan off dinilai flash point 39 (limit minimal flash point sesuai dirjen migas) dan berdasarkan hasil uji laboratorium tersebut maka barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1e KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-32/Clg/02/2020 tanggal 8 Maret 2020 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar terhadap Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alham alias Aldi bin Syukur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Alham alias Aldi bin Syukur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kegiatan Niaga tanpa izin Usaha Niaga sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 53 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alham alias Aldi bin Syukur, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 72/PID/2020/PT.BTN



5. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit truk tangki No.pol BE 8779 CM, No. Rangka MHMFN 61FKK000039, No. Mesin 6M60-234472 beserta kunci kontak.

dikembalikan kepada PT. DIPO STAR FINANCE melalui saudara Steve Andreas Purwadi selaku Head of Branch PT. Dipo Star Finance.

- b. Muatan bahan bakar minyak jenis solar HSD sebanyak 24.000 liter yang telah dilelang dimana uang lelang sebesar Rp. 67.275.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) **dirampas Untuk Negara.**

- c. 1 (satu) unit mesin alkon **dirampas Untuk dimusnahkan;**

- d. 1 (satu) bundel surat Delivery Note dengan kop Surat PT. Alwaled Jaya Perkasa No. DN : 1217/AJP-DN/XI/2019, No. PO: 0216/AJP-PO/XI/2019. PT. Alwaled Jaya Perkasa tentang pengiriman BBM HSD sebanyak 24. Liter kepada PT. Nusantara Sumber energi SPOB Dahlia-01 menggunakan truk tangki No. Pol BE 8779 CM;

- e. 1 (satu) bundel surat Delivery Note dengan kop Surat PT. Alwaled Jaya Perkasa No. DN : 1216/AJP-DN/XI/2019, No. PO : 0215/AJP-PO/XI/2019. PT. Alwaled Jaya Perkasa tentang pengiriman BBM HSD sebanyak 24. Liter kepada PT. Sepertiga Malam Energi.

Untuk Barang bukti d dan e: tetap terlampir dalam berkas perkara.

2. Supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Serang dalam Putusan Nomor : 138/Pid.Sus / 2020/PN Srg, tanggal 5 Mei 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alham als Aldi bin Syukur tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Alham als Aldi bin Syukur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kegiatan Niaga tanpa izin Usaha Niaga", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit truk tangki No.pol BE 8779 CM, No. Rangka MHMFN 61FKK000039, No. Mesin 6M60-234472 beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada PT. DIPO STAR FINANCE melalui saudara Steve Andreas Purwadi selaku Head of Branch PT. Dipo Star Finance.

- Muatan bahan bakar minyak jenis solar HSD sebanyak 24.000 liter yang telah dilelang dimana uang lelang sebesar Rp. 67.275.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) unit mesin alkon;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel surat Delivery Note dengan kop Surat PT. Alwaled Jaya Perkasa No. DN : 1217/AJP-DN/XI/2019, No. PO: 0216/AJP-PO/XI/2019. PT Alwaled Jaya Perkasa tentang pengiriman BBM HSD sebanyak 24. Liter kepada PT. Nusantara Sumber energi SPOB Dahlia-01 menggunakan truk tangki No. Pol BE 8779 CM;
- 1 (satu) bundel surat Delivery Note dengan kop Surat PT. Alwaled Jaya Perkasa No. DN : 1216/AJP-DN/XI/2019, No. PO : 0215/AJP-PO/XI/2019. PT. Alwaled Jaya Perkasa tentang pengiriman BBM HSD sebanyak 24. Liter kepada PT. Sepertiga Malam Energi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 138/Pid.Sus/2020/PN Srg, tanggal 5 Mei 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 12 Mei 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 22/Akta.Pid/2020/PN.Srg. Jo Nomor : 138 /Pid.Sus/2020/PN Srg, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 18 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 19 Mei 2020, dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Banten tanggal 27 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang sebagaimana tertera dalam Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Pekara (*Inzage*), masing-masing pada tanggal 14 Mei 2020 (pasal 236 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menolak putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Srg. tanggal 5 Mei 2020 dengan alasan yang selengkapya seperti tersebut dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Jaksa Penuntut Umum keberatan mengenai penjatuhan hukuman (Pidana) terhadap diri terdakwa, karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat serta terkesan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penjualan / perniagaan dan pengangkutan BBM ilegal. Karena seharusnya putusa lebih dititik beratkan pada fakta-fakta yang dilakukan terdakwa, sebagai berikut :
- Barang bukti 1 (satu) unit truk tangki No.pol BE 8779 CM, No. Rangka MHMFN61FKK000039, No. Mesin 6M60-234472, plat nomor yang terpasang di mobil Truk tangki tersebut adalah plat nomor kendaraan roda dua bukan plat nomor yang sebenarnya.
- Barang bukti berupa jual beli bahan bakar minyak jenis solar HSD sebanyak 24.000 liter tersebut, dilakukan oleh terdakwa tanpa izin usaha minyak bumi.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 72/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti berupa 1 (satu) bundel surat Delivery Note dengan kop Surat PT. Alwaled Jaya Perkasa No. DN : 1217/AJP-DN/XI/2019, No. PO : 0216/AJP-PO/XI/2019. PT ALWALED JAYA PERKASA tentang pengiriman BBM HSD sebanyak 24. Liter kepada PT. Nusantara Sumber energi SPOB Dahlia-01 menggunakan truk tangki No.Pol BE 8779 CM; serta (satu) bundel surat Delivery Note dengan kop Surat PT. Alwaled Jaya Perkasa No. DN : 1216/AJP-DN/XI/2019, No. PO : 0215/AJP-PO/XI/2019. PT ALWALED JAYA PERKASA tentang pengiriman BBM HSD sebanyak 24.000 Liter kepada PT. Sepertiga Malam Energi, adalah palsu.

- Dari fakta tersebut diatas membuktikan bahwa apa yang dilakukan terdakwa selain berniaga **tanpa izin usaha** niaga tetapi juga **melakukan beberapa tindak pidana dalam satu perbuatan hukum**, inilah yang dapat menjadi indikator utama bahwa terdakwa jika dijatuhkan hukuman yang menurut penuntut umum terlalu ringan dapat menjadi preseden buruk dalam upaya pemerintah untuk memberantas perniagaan BBM tanpa izin.

Menimbang, bahwa guna menanggapi memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, maka setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 138/Pid.Sus/2020/PN Srg, tanggal 5 Mei 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama **khususnya** tentang pertimbangan barang bukti Truk Tangki yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama **dikembalikan kepada PT. DIPO STAR FINANCE melalui saudara Steve Andreas Purwadi selaku Head of Branch PT. Dipo Star Finance**, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan, dan majelis hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan memori banding dari Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama tidak mendasarkan pada fakta bahwa barang bukti 1 (satu) unit truk tangki Mitsubishi Fuso warna kabin hijau, tangki warna putih No.pol BE 8779 CM, No. Rangka MHMFN61FKK000039, No. Mesin 6M60-234472, yang digunakan untuk mengangkut 24.000 liter minyak solar tersebut menggunakan plat nomor kendaraan roda dua bukan plat nomor yang sebenarnya, yang menurut terdakwa adalah miliknya yang dibeli secara leasing, sedangkan surat-surat kendaraan tersebut (STNK) dan buku kiranya tidak ada, sehingga ada beberapa tindak pidana terkait didalamnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, agar terjadi efek jera di masyarakat tentang perbuatan pidana berupa pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak bumi yang dilakukannya tanpa izin usaha, bukan hanya dengan menjatuhkan pidana yang berat, akan tetapi salah satunya adalah dengan memutus mata rantai agar tindak pidana tersebut yang berkaitan dengan usaha dan pengangkutan minyak dan gas bumi tidak lagi dilakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit truk tangki Mitsubishi Fuso warna kabin hijau, tangki warna putih No.pol BE 8779 CM, No. Rangka MHMFN61FKK000039, No. Mesin 6M60-234472, beserta kunci kontaknya, yang digunakan untuk mengangkut 24.000 liter minyak solar tersebut yang menggunakan plat nomor kendaraan roda dua bukan plat nomor yang sebenarnya, tanpa dilengkapi dengan STNK dan buku KIR, sesuai dengan ketentuan pasal 58 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, maka barang bukti truk tangki tersebut **harus dirampas untuk negara.**

Menimbang, bahwa sedangkan pertimbangan lainnya dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang sepanjang mengenai pembuktian dan penerapan hukum serta penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sudah tepat dan adil dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya Nomor : 138/Pid.Sus/2020/PN Srg, tanggal 5 Mei 2020 tersebut, sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 53 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 72/PID/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor :138/Pid.Sus / 2020/PN Srg, tanggal 5 Mei 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Alham als Aldi bin Syukur** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Alham als Aldi bin Syukur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan Niaga tanpa izin Usaha Niaga”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit truk tangki Mitsubishi Fuso warna kabin hijau, tangki warna putih No.pol BE 8779 CM, No. Rangka MHMFN61FKK000039, No. Mesin 6M60-234472, beserta kunci kontaknya, **dirampas untuk negara.**
 - Muatan bahan bakar minyak jenis solar HSD sebanyak 24.000 liter yang telah dilelang dimana uang lelang sebesar Rp. 67.275.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah, **dirampas untuk negara.**
 - 1 (satu) unit mesin alkon;
- Dirampas Untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) bundel surat Delivery Note dengan kop Surat PT. Alwaled Jaya Perkasa No. DN : 1217/AJP-DN/XI/2019, No. PO: 0216/AJP-

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 72/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PO/XI/2019. PT Alwaled Jaya Perkasa tentang pengiriman BBM HSD sebanyak 24. Liter kepada PT. Nusantara Sumber energi SPOB Dahlia-01 menggunakan truk tangki No. Pol BE 8779 CM;

- 1 (satu) bundel surat Delivery Note dengan kop Surat PT. Alwaled Jaya Perkasa No. DN : 1216/AJP-DN/XI/2019, No. PO : 0215/AJP-PO/XI/2019. PT. Alwaled Jaya Perkasa tentang pengiriman BBM HSD sebanyak 24. Liter kepada PT. Sepertiga Malam Energi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Rabu** tanggal **10 Juni 2020** oleh kami **ENNID HASANUDDIN, SH., CN., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ERLIN HERMANTO, SH., MH.** dan **POSMAN BAKARA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 26 Mei 2020. Nomor: 72 /PID/2020/PT BTN, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Rabu, tanggal 17 Juni 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YANTO BUDIYANTO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

H.ERLIN HERMANTO,SH.,MH.

ENNID HASANUDDIN, SH.,CN.,MH.

ttd

POSMAN BAKARA,SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

YANTO BUDIYANTO, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 72/PID/2020/PT.BTN